



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syafrizal Pgl. Syaf Bin. Alm. Muchtar**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (sesuai KTP) Komp. Filano Jaya II Blok CC/6 Rt.003
Rw.005 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah
Kecamatan Padang Timur Kota Padang, alamat
sekarang Jalan Kandang Asam Padang Sarai
Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota
Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Syafrizal Pgl. Syaf Bin. Alm. Muchtar ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRIZAL Pgl. SYAF Bin. Alm. MUCHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRIZAL Pgl. SYAF Bin. Alm. MUCHTAR** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYAFRIZAL Pgl. SYAF Bin. Alm. MUCHTAR** pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di tepi Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban JELLY NIKE MARET LITIA Pgl. NIKE, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berada di rumah tante saksi korban yang berada di Tepi Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang. Setelah itu terdakwa menggendong anak saksi korban selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ABANG PAI LAI NIKE, SAMO KAWAN ABANG"(abang pergi dulu nike dengan teman abang). Saksi korban menjawab "IYOLAH BIA DI ANTAAN KALUA SAKALI, DEK INGIN TAU LO SAMO SIA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG PAI” (iya biar diantar keluar karena saya ingin tau dengan siapa abang pergi). Kemudian terdakwa menjawab “KEPO BANA KAU MAH, PENCEMBURU BANA KAU MAH, PENGEN TAU SE URUSAN URANG KAU MAH” (kepo sekali kamu, pencemburu sekali kamu, pengen tau aja kamu urusan orang). Saksi korban menjawab “TU WAJAR PENGEN TAU SAMO SIA SITU PAI, SEBABNYO ADEK MASIH BINI SITU MAH” (tentu wajar ingin tau dengan siapa abang pergi sebab adek masih istri abang). Kemudian terdakwa menjawab “SAMO KAWAN” (dengan teman). Saksi korban berkata “TU PENGEN TAU SAMO SIA SITU PAI, KAWAN CEWEK ATAU COWOK.?” (kawan cewek atau cowok). Terdakwa lalu pergi jalan keluar menuju ke jalan dan saksi korban mengikuti terdakwa keluar.

Selanjutnya terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa mengusir saksi korban untuk balik masuk ke dalam rumah, tetapi saksi korban tidak mau dan saksi korban ingin tau bersama siapa terdakwa pergi. Terdakwa tetap tidak mau menunjukkan dengan siapa terdakwa pergi. Setelah itu terdakwa menelfon seseorang dengan mengatakan “BANG, PUTA OTO TU DULU” (bang putar mobil dulu). Saksi korban menjawab “BAA KOK GUGUP SITU MENYABUIK ABANG SEDANG MENELFON TU, BERARTI TU ADOH PADUSI DI DALAM OTO TU” (kok kamu gugup menyebut abang sedang menelpon, berarti ada perempuan didalam mobil). Lalu terdakwa menjawab “KALAU PADUSI KA MANGA KAU” (kalau perempuan memang kenapa kamu). Saksi korban menjawab “KALAU PADUSI DI DALAM OTO TU NDAK BAA DOH, TAPI CALIAK AN LAH, DEN INGIN BUKTI SE NYO” (kalau perempuan didalam mobil saya hanya ingin bukti). Terdakwa berkata “EH INGIN TAU SE KAU MAH, BEKO DEK GARA-GARA KAU HILANG PITIH MASUAK DEN” (mau tau aja kamu nanti gara-gara kamu hilang uang masuk saya). Saksi korban menjawab “IYO KALAU PAI SAMO KAWAN LAKI-LAKI YO PAI LAH MANCARI PITIH, DEN NDAK LO MELARANG SITU PAI SAMO KAWAN LAKI-LAKI DOH, JALEHAN LO SITU KALAU PAI SAMO KAWAN PADUSI ATAU KAWAN LAKI-LAKI” (kalau mau pergi dengan kawan laki-laki gak apa-apa pergilah mencari uang, jelaskan aja kamu pergi dengan kawan laki-laki atau perempuan). Lalu terdakwa menjawab “PAI LAH KAU SITU, BEKO DEN LUDAHAN KAU BEKO” (pergi kamu kesana nanti saya ludahi kamu). Saksi korban menjawab “YO LUDAHAN LAH” (ya ludahan ajalahv). Kemudian terdakwa meludahi saksi korban dan mendorong saksi korban, lalu menampar saksi korban 1 (satu) kali mengenai pipi saksi korban sebelah kiri.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg



Terdakwa kemudian berjalan masuk ke dalam rumah tante saksi korban dan mengatakan kepada anak tante saksi korban sambil menunjuk kepada saksi korban dengan mengatakan kepada adik sepupu saksi korban Pgl. DIRA "DIRA, QORI, ADEN INDAK NIO SAMO PAJA KO LAI DOH" (dira, qori saya gak mau lagi dengan dia). Pgl. DIRA serta Pgl. QORI menjawab "YO KALAU INDAK NIO YA SUDAHLAH BANG" (kalau gak mau ya sudahlah bang). Pgl. DIRA juga bilang kepada saksi korban "KAK, KALAU ALAH BANTUAK ITU INYO MANGECEK, YO ALAH LO MAH KAK, DARI PADO MARASAI LO AKAK" (kak kalau sudah begitu dia berkata ya sudahlah kak daripada kakak sengsara). Setelah itu pertengkaran saksi korban berlanjut dengan terdakwa dan terdakwa lalu mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Saksi korban pun berdiri dan saksi korban berkata "BAA KOK KEJAM BANA SITU SAMO ADEN, ADEN NDAK PERNAH KEJAM SAMO SITU DOH NAK, SAKIK SITU NDAK PERNAH DEN TINGGAAN DOH, DEN RAWAT GAI SITU, KOK ACOK BANA SITU BUEK SAKIK HATI DEN, DEN TETAP MANYADIOAN MAKAN JO MINUM SATIOK SITU PAI KARAJO" (kenapa kamu kejam sekali dengan saya, saya gak pernah kejam dengan kamu, sakit kamu gak pernah saya tinggalkan, tetap saya sediakan makan dan minum setiap kamu berangkat kerja). Setelah itu saksi korban melepaskan krah baju terdakwa dan terdakwa langsung pergi keluar melewati jalan motong di samping masjid depan rumah tante saksi korban tersebut.

Saksi korban kemudian mengikuti terdakwa melewati jalan depan gang rumah tante saksi korban, namun terdakwa tidak ditemukan, kemudian saksi korban kembali balik lagi ke rumah tante saksi korban dan ketika kerumah saksi korban melihat terdakwa keluar dari gang masjid dekat rumah tante saksi korban tersebut dan saling menghampiri, kemudian terjadi lagi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa juga langsung menampar saksi korban 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban, lalu saksi korban ribut lagi dengan terdakwa dan kemudian terdakwa juga langsung memukul pipi saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali.

Selanjutnya terdakwa pergi ke luar menuju tepi jalan dan saksi korban mengikuti terdakwa. Ketika mengikuti terdakwa keluar lalu saksi korban berdiri di tepi jalan dan datang seseorang yang tidak saksi korban ketahui dengan membawa mobil warna silver menjemput terdakwa. Kemudian saksi korban menghampiri mobil tersebut dan ketika saksi korban membuka pintu belakang mobil tersebut sebelah kanan lalu terdakwa juga langsung masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu belakang sebelah kiri dan menutup pintu belakang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg



sebelah kanan yang saksi korban pegang. Kemudian saksi korban membuka pintu depan sebelah kanan dan ketika saksi korban buka, terdakwa langsung mengatakan "**GAS**" kepada seseorang yang membawa mobil tersebut dan saksi korban pun langsung terjatuh sehingga saksi korban mengalami luka berdarah di bagian kepala, mengalami sakit dan patah di bagian bahu saksi korban sebelah kiri, dan mengalami luka lecet pada bagian tangan sebelah kiri saksi korban, setelah itu warga setempat menyelamatkan saksi korban dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital Padang untuk mendapatkan pengobatan pertama. Setelah itu saksi korban pergi ke Pariaman dengan keluarga saksi korban untuk mengobati luka patah pada bahu kiri saksi korban. Kemudian keesokan harinya saksi korban beserta keluarga pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum No 489/XII/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Malta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada korban terpasang arm sling dan bahu kiri tidak bisa digerakkan dan nyeri dan korban sudah rontgen bahu dengan hasil rontgen.
- Rotgen shoulder dalam kurung bahu tutup kurung dengan kesan tampak fraktur komplis dengan bone fragmented pada dua perempat clavicula sinistra dalam kurung tampak patah tulang bahu kiri tutup kurung
- Rontgen thorax dalam kurung dada tutup kurung dengan kesan cord an pulmo dalam batas normal dalam kurung jantung dan paru dalam batas normal tutup kurung.
- CT scan kepala dengan kesan tidak tampak kelainan pada pemeriksaan CT Scan kepala.
- Tampak luka yang sudah dijahit sebanyak dua buah jahitan dikepala atas bagian samping kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jelly Nike Maret Litia Pgl. Nike**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya saksi ada memiliki hubungan dengan terdakwa yaitu suami isteri yang mana kami menikah siri, namun sekarang saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dikarenakan saksi sudah bercerai dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bercerai dengan terdakwa tersebut pada tanggal 4 Desember 2021 melalui surat tulisan tangan yang dibuat oleh terdakwa diatas materai;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah memukul pipi kiri saksi dengan tangan kanannya, mendorong badan saksi, kemudian terdakwa menaiki mobil dan saksi menahan mobil agar tidak melaju, namun terdakwa menyuruh temannya untuk melajukan mobil tersebut yang menyebabkan saksi terpental ke depan hingga jatuh ke aspal yang mengakibatkan bahu kiri saksi mengalami patah tulang, tangan kiri saksi lecet, dan kepala belakang saksi terluka hingga dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;
- Bahwa setelah itu saksi korban pergi ke Pariaman dengan keluarga saksi korban untuk mengobati luka patah pada bahu kiri saksi korban. Kemudian keesokan harinya saksi korban beserta keluarga pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena merasa kesal dan merasa dicemburi oleh saksi yang mana pada saat itu saksi ingin melihat siapa yang sedang berada di dalam mobil;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah bahu kiri saksi mengalami patah tulang, tangan kiri saksi lecet, dan kepala belakang saksi terluka hingga dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, dan pipi kiri saksi memar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada di visum di rumah sakit Bhayangkara Padang;
- Bahwa akibat yang saksi alami menimbulkan halangan bagi saksi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan tangan kiri saksi susah untuk digerakkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dira Elmondo Pgl. Dira**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sepupu saksi bernama Jelly Nike Maret Litia (saksi korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan meninju korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah lengan kiri, mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena terdakwa kurang senang ketika ditanya dengan siapa datang kerumah saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut, terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya saja menggunakan tangannya untuk meninju;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Arif Rahman Hakim Pgl. Arif**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jelly Nike Maret Litia (saksi korban);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi mau pergi membeli martabak yang berada di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, kemudian saksi melihat saksi korban yang sedang mencoba mencelakakan dirinya dengan cara menabrakan badan ke mobil yang sedang lewat jalan tersebut, kemudian saksi pergi memanggil saksi korban dari seberang jalan tempat kedai martabak karena saksi korban tidak mendengarkan panggilan saksi, lalu saksi pergi menemuinya yang berada disebatang jalan kedai martabak tersebut untuk menghalangi saksi korban agar tidak mencelakai badannya dengan cara menghentikan mobil yang lewat di jalan tersebut, setelah itu datang mobil berwarna silver dan saksi korban langsung menghampiri mobil tersebut, kemudian saksi korban langsung memegang pintu mobil tersebut dan setelah itu mobil tersebut langsung jalan dan saksi korban terjatuh karena masih memegang pintu mobil tersebut, setelah melihat hal tersebut saksi langsung memanggil terdakwa yang berada didekat sana kemudian saksi membawa saksi korban ke rumah sakit Semen Padang Hospital;
- Bahwa setahu saksi, yang saksi korban alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya terhadap saksi korban adalah saksi korban mengalami patah pada bahu sebelah kiri saksi korban dan kepala sebelah kiri luka robek;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Milawati Pgl. Mila**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jelly Nike Maret Litia (saksi korban);
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut saksi habis dari rumah berjualan barang berupa baju 1 (satu) ball impor luar second ke rumah teman saksi di Siteba Padang dengan sopir saksi yang bernama Syafrizal (terdakwa), dan menuju ke tempat mantan istrinya bernama Pgl. Nike untuk menemui anaknya, Dan pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di tempat kejadian yang berada di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut, saksi tidak tahu apa yang terdakwa lakukan terhadap Pgl. Nike, tetapi yang saksi ketahui pada waktu kejadian tersebut saksi berada di dalam mobil saksi di posisi bagian membawa mobil, lalu datang seseorang perempuan mencoba membuka pintu depan mobil saksi, namun ketika seseorang perempuan tersebut membuka pintu depan mobil saksi lalu saksi pun langsung meng-gas mobil saksi mengarah ke depan dan pergi bersama terdakwa, dan saksi pun tidak melihat seorang perempuan tersebut terjatuh;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi habis dari rumah berjualan barang berupa baju 1 (satu) ball impor luar second ke rumah teman saksi di Siteba Padang dengan sopir yang bernama Syafrizal (Terdakwa), kemudian setelah saksi transaksi barang lalu saksi memberikan sopir saksi gaji Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminta tolong untuk mengantarkannya memberikan uang belanja anaknya untuk beli susu ke tempat mantan istrinya yang berada di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, kemudian ketika saksi mengantarkannya lalu terdakwa turun dari mobil saksi untuk menemui anaknya dan saksi pun langsung menggantikan posisinya sebagai yang membawa mobil;
- Bahwa setelah itu sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi di telfon oleh terdakwa dengan berkata "Mbak, putar balik mobilnya", lalu saksi pun memutar balik mobil saksi dan menjemput terdakwa, lalu sebelum saksi mau menjemput terdakwa kemudian saksi melihat ada seseorang perempuan yang mencoba memberhentikan beberapa mobil di tengah jalan, kemudian saksi pun menepi ke tepi jalan untuk menjemput terdakwa, setelah itu ketika saksi berhenti kemudian terdakwa naik ke dalam mobil saksi melalui pintu belakang sebelah kiri, kemudian datang seseorang perempuan yang sebelumnya memberhentikan mobil di tengah jalan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg



memegang pintu depan mobil saksi sebelah kanan untuk membuka pintu mobil saksi, namun ketika seseorang perempuan tersebut membuka pintu depan mobil saksi lalu saksi pun merasa panik dan saksi pun langsung meng-gas mobil saksi mengarah ke depan dan pergi bersama terdakwa, setelah itu saksi mengantarkan terdakwa pulang ke rumah kakaknya yang berada di daerah Padang Sarai Koto Tengah Kota Padang, dan saksi pun juga langsung pulang rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jelly Nike Maret Litia Pgl. Nike;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi Milawati habis dari rumah berjualan barang berupa baju 1 (satu) ball impor luar second ke rumah teman saksi Milawati di Siteba Padang dengan sopir yang bernama Syafrizal (Terdakwa), kemudian setelah saksi Milawati transaksi barang lalu saksi Milawati memberikan gaji kepada terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminta tolong untuk mengantarkannya memberikan uang belanja anaknya untuk beli susu ke tempat mantan istrinya yang berada di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, kemudian ketika saksi Milawati mengantarkannya lalu terdakwa turun dari mobil saksi Milawati untuk menemui anaknya dan saksi Milawati pun langsung menggantikan posisinya sebagai yang membawa mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Jelly Nike Maret Litia Pgl. Nike yang sedang berada di rumah tante saksi korban bernama saksi Dira Elmondo Pgl. Dira yang berada di Tepi Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggendong anak saksi korban selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "abang pergi dulu nike dengan teman abang". Saksi korban menjawab "iya biar diantar keluar karena saya ingin tau dengan siapa abang pergi". Kemudian terdakwa menjawab "kepo sekali kamu, pencemburu sekali kamu, pengen tau aja kamu urusan orang". Lalu saksi korban menjawab "tentu wajar ingin tau dengan siapa abang pergi sebab adek masih istri abang, kemudian terdakwa menjawab



“dengan teman”. Lalu saksi korban berkata “ingin tahu sama siapa situ pergi, kawan cewek atau cowok”. Terdakwa lalu pergi jalan keluar menuju ke jalan dan saksi korban mengikuti terdakwa keluar;

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa mengusir saksi korban untuk balik masuk ke dalam rumah, tetapi saksi korban tidak mau dan saksi korban ingin tau bersama siapa terdakwa pergi. Terdakwa tetap tidak mau menunjukkan dengan siapa terdakwa pergi. Setelah itu terdakwa menelfon saksi Milawati mengatakan “Mbak putar mobil dulu”. Lalu Saksi korban menjawab “kok kamu gugup menyebut abang sedang menelpon, berarti ada perempuan didalam mobil”. Lalu terdakwa menjawab “kalau perempuan memang kenapa kamu”. Saksi korban menjawab “kalau perempuan didalam mobil saya hanya ingin bukti. lalu Terdakwa berkata “mau tau aja kamu nanti gara-gara kamu hilang uang masuk saya). Saksi korban menjawab “kalau mau pergi dengan kawan laki-laki gak apa-apa pergilah mencari uang, jelaskan aja kamu pergi dengan kawan laki-laki atau perempuan”. Lalu terdakwa menjawab “pergi kamu kesana nanti saya ludahi kamu”. Saksi korban menjawab “ya ludahan ajalah”. Kemudian terdakwa meludahi saksi korban dan mendorong saksi korban, lalu menampar saksi korban 1 (satu) kali mengenai pipi saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa kemudian berjalan masuk ke dalam rumah tante saksi korban dan mengatakan kepada anak tante saksi korban sambil menunjuk kepada saksi korban dengan mengatakan kepada adik sepupu saksi korban bernama Dira “Dira, Qori saya gak mau lagi dengan dia”. Lalu Dira serta Qori menjawab “kalau gak mau ya sudahlah bang”. Lalu Dira juga bilang kepada saksi korban “kak kalau sudah begitu dia berkata ya sudahlah kak daripada kak sengsara” Setelah itu pertengkaran saksi korban berlanjut dengan terdakwa dan terdakwa lalu mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Saksi korban pun berdiri dan saksi korban berkata “kenapa kamu kejam sekali dengan saya, saya gak pernah kejam dengan kamu, sakit kamu gak pernah saya tinggalkan, tetap saya sediakan makan dan minum setiap kamu berangkat kerja”. Setelah itu saksi korban melepaskan krah baju terdakwa dan terdakwa langsung pergi keluar melewati jalan motong di samping masjid dekan rumah tante saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban mengikuti terdakwa melewati jalan depan gang rumah tante saksi korban, namun terdakwa tidak ditemukan, kemudian saksi korban kembali balik lagi ke rumah tante saksi korban dan ketika kerumah saksi korban melihat terdakwa keluar dari gang masjid dekat rumah



tante saksi korban tersebut dan saling menghampiri, kemudian terjadi lagi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa juga langsung menampar saksi korban 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban, lalu saksi korban ribut lagi dengan terdakwa dan kemudian terdakwa juga langsung memukul pipi saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke luar menuju tepi jalan dan saksi korban mengikuti terdakwa. Ketika mengikuti terdakwa keluar lalu saksi korban berdiri di tepi jalan dan datang saksi Milawati dengan membawa mobil warna silver menjemput terdakwa. Kemudian saksi korban menghampiri mobil tersebut dan ketika saksi korban membuka pintu belakang mobil tersebut sebelah kanan lalu terdakwa juga langsung masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu belakang sebelah kiri dan menutup pintu belakang sebelah kanan yang saksi korban pegang. Kemudian saksi korban membuka pintu depan sebelah kanan dan ketika saksi korban buka, terdakwa langsung mengatakan gas kepada saksi Milawati yang membawa mobil tersebut dan saksi korban pun langsung terjatuh;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan saksi korban tersebut pada tanggal 4 Desember 2021 melalui surat tulisan tangan yang terdakwa buat diatas materai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No 489/XII/2021/Rs. Bhayangkara atas nama Jelly Nike Maret Litia, tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Malta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada korban terpasang arm sling dan bahu kiri tidak bisa digerakkan dan nyeri dan korban sudah rontgen bahu dengan hasil rontgen.
 - Rotgen shoulder dalam kurung bahu tutup kurung dengan kesan tampak fraktur komplit dengan bone fragmented pada dua perempat clavícula sinistra dalam kurung tampak patah tulang bahu kiri tutup kurung
 - Rontgen thorax dalam kurung dada tutup kurung dengan kesan cord an pulmo dalam batas normal dalam kurung jantung dan paru dalam batas normal tutup kurung.
 - CT scan kepala dengan kesan tidak tampak kelainan pada pemeriksaan CT Scan kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka yang sudah dijahit sebanyak dua buah jahitan dikepala atas bagian samping kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi Milawati habis dari rumah berjualan barang berupa baju 1 (satu) ball impor luar second ke rumah teman saksi Milawati di Siteba Padang dengan sopir yang bernama Syafrizal (Terdakwa), kemudian setelah saksi Milawati transaksi barang lalu saksi Milawati memberikan gaji kepada terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminta tolong untuk mengantarkannya memberikan uang belanja anaknya untuk beli susu ke tempat mantan istrinya yang berada di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, kemudian ketika saksi Milawati mengantarkannya lalu terdakwa turun dari mobil saksi Milawati untuk menemui anaknya dan saksi Milawati pun langsung menggantikan posisinya sebagai yang membawa mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Jelly Nike Maret Litia Pgl. Nike yang sedang berada di rumah tante saksi korban bernama saksi Dira Elmondo Pgl. Dira yang berada di Tepi Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggendong anak saksi korban selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "abang pergi dulu nike dengan teman abang". Saksi korban menjawab "iya biar diantar keluar karena saya ingin tau dengan siapa abang pergi". Kemudian terdakwa menjawab "kepo sekali kamu, pencemburu sekali kamu, pengen tau aja kamu urusan orang". Lalu saksi korban menjawab "tentu wajar ingin tau dengan siapa abang pergi sebab adek masih istri abang, kemudian terdakwa menjawab "dengan teman". Lalu saksi korban berkata "ingin tahu sama siapa situ pergi,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawan cewek atau cowok". Terdakwa lalu pergi jalan keluar menuju ke jalan dan saksi korban mengikuti terdakwa keluar;

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa mengusir saksi korban untuk balik masuk ke dalam rumah, tetapi saksi korban tidak mau dan saksi korban ingin tau bersama siapa terdakwa pergi. Terdakwa tetap tidak mau menunjukkan dengan siapa terdakwa pergi. Setelah itu terdakwa menelfon saksi Milawati mengatakan "Mbak putar mobil dulu". Lalu Saksi korban menjawab "kok kamu gugup menyebut abang sedang menelpon, berarti ada perempuan didalam mobil". Lalu terdakwa menjawab "kalau perempuan memang kenapa kamu". Saksi korban menjawab "kalau perempuan didalam mobil saya hanya ingin bukti. lalu Terdakwa berkata "mau tau aja kamu nanti gara-gara kamu hilang uang masuk saya). Saksi korban menjawab "kalau mau pergi dengan kawan laki-laki gak apa-apa pergilah mencari uang, jelaskan aja kamu pergi dengan kawan laki-laki atau perempuan". Lalu terdakwa menjawab "pergi kamu kesana nanti saya ludahi kamu". Saksi korban menjawab "ya ludahan ajalah". Kemudian terdakwa meludahi saksi korban dan mendorong saksi korban, lalu menampar saksi korban 1 (satu) kali mengenai pipi saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa kemudian berjalan masuk ke dalam rumah tante saksi korban dan mengatakan kepada anak tante saksi korban sambil menunjuk kepada saksi korban dengan mengatakan kepada adik sepupu saksi korban bernama Dira "Dira, Qori saya gak mau lagi dengan dia". Lalu Dira serta Qori menjawab "kalau gak mau ya sudahlah bang". Lalu Dira juga bilang kepada saksi korban "kak kalau sudah begitu dia berkata ya sudahlah kak daripada kakak sengsara" Setelah itu pertengkaran saksi korban berlanjut dengan terdakwa dan terdakwa lalu mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Saksi korban pun berdiri dan saksi korban berkata "kenapa kamu kejam sekali dengan saya, saya gak pernah kejam dengan kamu, sakit kamu gak pernah saya tinggalkan, tetap saya sediakan makan dan minum setiap kamu berangkat kerja". Setelah itu saksi korban melepaskan krah baju terdakwa dan terdakwa langsung pergi keluar melewati jalan motong di samping masjid dekan rumah tante saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban mengikuti terdakwa melewati jalan depan gang rumah tante saksi korban, namun terdakwa tidak ditemukan, kemudian saksi korban kembali balik lagi ke rumah tante saksi korban dan ketika kerumah saksi korban melihat terdakwa keluar dari gang masjid dekat rumah tante saksi korban tersebut dan saling menghampiri, kemudian terjadi lagi



keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa juga langsung menampar saksi korban 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban, lalu saksi korban ribut lagi dengan terdakwa dan kemudian terdakwa juga langsung memukul pipi saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke luar menuju tepi jalan dan saksi korban mengikuti terdakwa. Ketika mengikuti terdakwa keluar lalu saksi korban berdiri di tepi jalan dan datang seseorang yang tidak saksi korban ketahui dengan membawa mobil warna silver menjemput terdakwa. Kemudian saksi korban menghampiri mobil tersebut dan ketika saksi korban membuka pintu belakang mobil tersebut sebelah kanan lalu terdakwa juga langsung masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu belakang sebelah kiri dan menutup pintu belakang sebelah kanan yang saksi korban pegang. Kemudian saksi korban membuka pintu depan sebelah kanan dan ketika saksi korban buka, terdakwa langsung mengatakan gas kepada seseorang yang membawa mobil tersebut dan saksi korban pun langsung terjatuh sehingga saksi korban mengalami luka berdarah di bagian kepala, mengalami sakit dan patah di bagian bahu saksi korban sebelah kiri, dan mengalami luka lecet pada bagian tangan sebelah kiri saksi korban, setelah itu warga setempat menyelamatkan saksi korban dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital Padang untuk mendapatkan pengobatan pertama;
- Bahwa setelah itu saksi korban pergi ke Pariaman dengan keluarga saksi korban untuk mengobati luka patah pada bahu kiri saksi korban. Kemudian keesokan harinya saksi korban beserta keluarga pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 489/XII/2021/Rs. Bhayangkara atas nama Jelly Nike Maret Litia, tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Malta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada korban terpasang arm sling dan bahu kiri tidak bisa digerakkan dan nyeri dan korban sudah rontgen bahu dengan hasil rontgen.
 - Rotgen shoulder dalam kurung bahu tutup kurung dengan kesan tampak fraktur komplit dengan bone fragmented pada dua perempat clavicula sinistra dalam kurung tampak patah tulang bahu kiri tutup kurung



- Rontgen thorax dalam kurung dada tutup kurung dengan kesan cord an pulmo dalam batas normal dalam kurung jantung dan paru dalam batas normal tutup kurung.
- CT scan kepala dengan kesan tidak tampak kelainan pada pemeriksaan CT Scan kepala.
- Tampak luka yang sudah dijahit sebanyak dua buah jahitan dikepala atas bagian samping kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa bercerai dengan saksi korban tersebut pada tanggal 4 Desember 2021 melalui surat tulisan tangan yang terdakwa buat diatas materai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Syafrizal Pgl. Syaf Bin. Alm. Muchtar serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi Milawati habis dari rumah berjualan barang berupa baju 1 (satu) ball impor luar second ke rumah teman saksi Milawati di Siteba Padang dengan sopir yang bernama Syafrizal (Terdakwa), kemudian setelah saksi Milawati transaksi barang lalu saksi Milawati memberikan gaji kepada terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminta tolong untuk mengantarkannya memberikan uang belanja anaknya untuk beli susu ke tempat mantan istrinya yang berada di Tepi Jalan Depan Es Diamond Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, kemudian ketika saksi Milawati mengantarkannya lalu terdakwa turun dari mobil saksi Milawati untuk menemui anaknya dan saksi Milawati pun langsung menggantikan posisinya sebagai yang membawa mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Jelly Nike Maret Litia Pgl. Nike yang sedang berada di rumah tante saksi korban bernama saksi Dira Elmondo Pgl. Dira yang berada di Tepi Jalan By Pass Kuranji Pasar Ambacang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggendong anak saksi korban selama 5 (lima) menit dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "abang pergi dulu nike dengan teman abang". Saksi korban menjawab "iya biar diantar keluar karena saya ingin tau dengan siapa abang pergi". Kemudian terdakwa menjawab "kepo sekali kamu, pencemburu sekali kamu, pengen tau aja kamu urusan orang". Lalu saksi korban menjawab "tentu wajar ingin tau dengan siapa abang pergi sebab adek masih istri abang, kemudian terdakwa menjawab "dengan teman". Lalu saksi korban berkata "ingin tahu sama siapa situ pergi, kawan cewek



atau cowok". Terdakwa lalu pergi jalan keluar menuju ke jalan dan saksi korban mengikuti terdakwa keluar;

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa mengusir saksi korban untuk balik masuk ke dalam rumah, tetapi saksi korban tidak mau dan saksi korban ingin tau bersama siapa terdakwa pergi. Terdakwa tetap tidak mau menunjukkan dengan siapa terdakwa pergi. Setelah itu terdakwa menelfon saksi Milawati mengatakan "Mbak putar mobil dulu". Lalu Saksi korban menjawab "kok kamu gugup menyebut abang sedang menelpon, berarti ada perempuan didalam mobil". Lalu terdakwa menjawab "kalau perempuan memang kenapa kamu". Saksi korban menjawab "kalau perempuan didalam mobil saya hanya ingin bukti. lalu Terdakwa berkata "mau tau aja kamu nanti gara-gara kamu hilang uang masuk saya). Saksi korban menjawab "kalau mau pergi dengan kawan laki-laki gak apa-apa pergilah mencari uang, jelaskan aja kamu pergi dengan kawan laki-laki atau perempuan". Lalu terdakwa menjawab "pergi kamu kesana nanti saya ludahi kamu". Saksi korban menjawab "ya ludahan ajalah". Kemudian terdakwa meludahi saksi korban dan mendorong saksi korban, lalu menampar saksi korban 1 (satu) kali mengenai pipi saksi korban sebelah kiri;\
- Bahwa kemudian berjalan masuk ke dalam rumah tante saksi korban dan mengatakan kepada anak tante saksi korban sambil menunjuk kepada saksi korban dengan mengatakan kepada adik sepupu saksi korban bernama Dira "Dira, Qori saya gak mau lagi dengan dia". Lalu Dira serta Qori menjawab "kalau gak mau ya sudahlah bang". Lalu Dira juga bilang kepada saksi korban "kak kalau sudah begitu dia berkata ya sudahlah kak daripada kakak sengsara" Setelah itu pertengkaran saksi korban berlanjut dengan terdakwa dan terdakwa lalu mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Saksi korban pun berdiri dan saksi korban berkata "kenapa kamu kejam sekali dengan saya, saya gak pernah kejam dengan kamu, sakit kamu gak pernah saya tinggalkan, tetap saya sediakan makan dan minum setiap kamu berangkat kerja". Setelah itu saksi korban melepaskan krah baju terdakwa dan terdakwa langsung pergi keluar melewati jalan motong di samping masjid dekan rumah tante saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban mengikuti terdakwa melewati jalan depan gang rumah tante saksi korban, namun terdakwa tidak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg



ditemukan, kemudian saksi korban kembali balik lagi ke rumah tante saksi korban dan ketika kerumah saksi korban melihat terdakwa keluar dari gang masjid dekat rumah tante saksi korban tersebut dan saling menghampiri, kemudian terjadi lagi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa juga langsung menampar saksi korban 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban, lalu saksi korban ribut lagi dengan terdakwa dan kemudian terdakwa juga langsung memukul pipi saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke luar menuju tepi jalan dan saksi korban mengikuti terdakwa. Ketika mengikuti terdakwa keluar lalu saksi korban berdiri di tepi jalan dan datang seseorang yang tidak saksi korban ketahui dengan membawa mobil warna silver menjemput terdakwa. Kemudian saksi korban menghampiri mobil tersebut dan ketika saksi korban membuka pintu belakang mobil tersebut sebelah kanan lalu terdakwa juga langsung masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu belakang sebelah kiri dan menutup pintu belakang sebelah kanan yang saksi korban pegang. Kemudian saksi korban membuka pintu depan sebelah kanan dan ketika saksi korban buka, terdakwa langsung mengatakan gas kepada seseorang yang membawa mobil tersebut dan saksi korban pun langsung terjatuh sehingga saksi korban mengalami luka berdarah di bagian kepala, mengalami sakit dan patah di bagian bahu saksi korban sebelah kiri, dan mengalami luka lecet pada bagian tangan sebelah kiri saksi korban, setelah itu warga setempat menyelamatkan saksi korban dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Semen Padang Hospital Padang untuk mendapatkan pengobatan pertama;
- Bahwa setelah itu saksi korban pergi ke Pariaman dengan keluarga saksi korban untuk mengobati luka patah pada bahu kiri saksi korban. Kemudian keesokan harinya saksi korban beserta keluarga pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 489/XII/2021/Rs. Bhayangkara atas nama Jelly Nike Maret Litia, tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Malta Ranu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :



- Pada korban terpasang arm sling dan bahu kiri tidak bisa digerakkan dan nyeri dan korban sudah rontgen bahu dengan hasil rontgen.
- Rontgen shoulder dalam kurung bahu tutup kurung dengan kesan tampak fraktur komplis dengan bone fragmented pada dua perempat clavicula sinistra dalam kurung tampak patah tulang bahu kiri tutup kurung
- Rontgen thorax dalam kurung dada tutup kurung dengan kesan cord an pulmo dalam batas normal dalam kurung jantung dan paru dalam batas normal tutup kurung.
- CT scan kepala dengan kesan tidak tampak kelainan pada pemeriksaan CT Scan kepala.
- Tampak luka yang sudah dijahit sebanyak dua buah jahitan dikepala atas bagian samping kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun, luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami cedera dan mengganggu aktivitas saksi korban sehari-hari;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrizal Pgl. Syaf Bin. Alm. Muchtar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indriani, S.H., M.Kn., dan Egi Novita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indriani, S.H., M.Kn

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22